



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

BAMBANG FANTOAN, Wiraswasta saat ini bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu Timur No.69 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ARI PURNAMA SIDIK, S.H.** dan **FRANKY AGUS SETYODIONO, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ARI PURNAMA SIDIK, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Lombok No.5/S Kota Bandung dan di Komplek Graha Pelangi No.20 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I** ;

M E L A W A N :

1. Nyonya **AYLIA ONGGO** (dahulu bernama **ONG AIJ NIO**), pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Melong Kidul No.22 RT 002 RW 002 Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ;
2. Tuan **EDDY SUGANDA**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lodaya No.12 RT 006 RW 005 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ;
3. Nyonya **SHIRLY SUGANDA**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Dharmahusada Indah Utara Blok U No.12 RT 005 RW 008 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
4. Nyonya **SHANLY SUGANDA**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Melong Kidul No.22 RT 002 RW 002 Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
5. Tuan **ANDY SUGANDA**, pekerjaan Wiraswasta pemegang Passport Nomor AT 514484 berlaku sampai dengan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung berdomisili di Vancouver Canada dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya yaitu H. EKO TANUWIHARJA, S.H. dan RICKY FIRMANSYAH DJONG, S.H. keduanya adalah Advokat berkantor di Kantor Hukum " EKO TANUWIHARJA, S.H. & Associates Komp. Banceuy Permai Kav. E-19 No.27 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding I semula Para Penggugat;

6. SHIAOLY SUGANDA, Karyawan Swasta, dahulu diketahui beralamat di Jalan Melong Kidul No.22 Kota Bandung saat ini tidak lagi diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/PDT/2021/PT BDG tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/PDT/2021/PT BDG tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara Nomor 381/Pdt.G/2019/PN Bdg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 20 September 2019 dengan Register No.381/Pdt.G/e-Court/2019/PN.Bdg dan perbaikan tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-03-2018 (Satu Maret tahun dua ribu delapan belas) di Bandung, pada tempat tinggalnya yang terakhir, telah meninggal dunia Tuan BENJAMIN SUGANDA (dahulu bernama FAN YUAN MING), dalam usia 74 (tujuh puluh empat) tahun, demikian berdasarkan Kutipan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : 3273-KM-07032018-0045 tanggal 08-03-2018 (delapan Maret tahun dua ribu delapan belas), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

2. Bahwa Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA semasa hidupnya telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya AYLIA ONGGO (dahulu bernama ONG AIJ NIO) pada tanggal 25-09-1969 (dua puluh lima September tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), demikian sebagaimana ternyata dalam Akte Perkawinan Nomor : 367/1969 tertanggal 25-09-1969 (dua puluh lima September tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan dengan tidak membuat perjanjian kawin, sehingga dalam perkawinan tersebut terjadi percampuran seluruh harta benda diantara suami dan istri;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang kesemuanya masih hidup dan sekarang telah dewasa, yaitu :
 - 1) EDDY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 15-08-1970 (lima belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh); demikian sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran Nomor : 1012/1970 tertanggal 28-08-1970 (dua puluh delapan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;
 - 2) SHIRLY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 14-11-1971 (empat belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh); demikian sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran Nomor : 1545/1971 tertanggal 30-11-1971 (tiga puluh Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;
 - 3) SHANLY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 03-03-1976 (tiga Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam); demikian sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran Nomor : 415/1976 tertanggal 15-03-1976 (lima belas Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;
 - 4) SHIAOLY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 14-11-1977 (empat belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh); demikian sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran Nomor :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1793/1977 tertanggal 25-11-1977 (dua puluh lima Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;

5) ANDY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 22-09-1980 (dua puluh dua September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh); demikian sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1508/1980 tertanggal 27-09-1980 (dua puluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;

5. Bahwa, selain mereka berenam tersebut diatas yang terdiri dari seorang isteri dan lima orang anak kandung (Para Penggugat & Tergugat II), tidak ada lagi orang/pihak lain yang berhak menjadi ahliwaris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA dan oleh karena itu hanya keenam orang itu saja yang sah menjadi ahliwaris dan berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA;

6. Adapun harta peninggalan dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA berupa tanah-tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebidang tanah Hak Milik nomor:882, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;

Kota : Bandung;

Wilayah : Karees;

Kecamatan : Lengkong;

Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;

Luasnya 190 M2. (seratus sembilan puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 02-05-1972 (dua Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) nomor:243/1972 tercatat atas nama BENJAMIN SUGANDA; -demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 08-05-1972 (delapan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Melong Kidul nomor 22, Bandung;

2) Sebidang tanah Hak Milik nomor: 1490, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;

Kota : Bandung;

Wilayah : Karees;

Kecamatan : Lengkong;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;
Luasnya 149 M2. (seratus empat puluh sembilan meter persegi),
diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 19-08-1974
(sembilan belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat) nomor:473/1974 tercatat atas nama BENYAMIN SUGANDA;
demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak)
tertanggal 19-08-1974 (sembilan belas Agustus tahun seribu Sembilan
ratus tujuh puluh empat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah
tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Melong Kaler Nomor
27/36D, Bandung;

3) Sebidang tanah Hak Milik nomor: 2567, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;
Kota : Bandung;
Wilayah : Karees;
Kecamatan : Lengkong;
Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;
Luasnya 177 M2. (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), diuraikan
lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 25-02-1977 (dua puluh lima
Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)
nomor:185/1977 tercatat atas nama Tn.BENYAMIN SUGANDA,
demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak)
tertanggal 25-02-1977 (dua puluh lima Februari tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota
Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah
tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Melong Kidul nomor
38/36B, Bandung;

4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1429, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;
Kota : Bandung;
Wilayah : Karees;
Kecamatan : Lengkong;
Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;
Luasnya 184 M2. (seratus delapan puluh empat meter persegi),
diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 09-07-1974
(sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat)
nomor:401/1974 tercatat atas nama NY. AYLIA ONGGO, demikian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 09-07-1974 (sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Raden Mustika nomor 3, Bandung;

5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 118, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;

Kabupaten : Bandung;

Kecamatan : Banjaran;

Kelurahan : Kamasan;

Luasnya 14.990 M2. (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 05-06-1982 (lima Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua) nomor:7431/1982 tercatat atas nama BENJAMIN SUGANDA dahulu bernama FAN PEIR MIN (YUAN MING) demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 02-09-1982 (dua September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

7. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I, semasa Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA masih hidup, Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA secara diam-diam dan tanpa memberitahukan kepada para Penggugat telah menitipkan ke 5 (lima) buah sertipikat tersebut kepada Tergugat I yang merupakan adik kandung dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA;
8. Bahwa permasalahan mulai timbul ketika Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA meninggal dunia, Para Penggugat selaku para ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA telah berusaha meminta secara baik-baik kepada Tergugat I untuk menyerahkan ke 5 (lima) buah sertifikat yang telah dititipkan oleh Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I secara tanpa hak dan secara melawan hukum menolak untuk menyerahkan ke 5 (lima) buah sertifikat tersebut kepada Para Penggugat dan menguasainya secara sepihak;
9. Bahwa Tergugat I bersikeras bahwa ke lima buah sertipikat tersebut diatas hanya akan diserahkan jika seluruh ahli waris Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA, mengenyampingkan istri dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA (Ibu Aylia Onggo) yang merupakan orangtua dari para ahli waris dalam proses pembagian waris, akan tetapi permintaan tersebut

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentang oleh para ahli waris, karena para ahli waris meyakini tidak sepatutnya Tergugat I ikut campur di dalam permasalahan waris Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA, terlebih lagi di salah satu sertifikat tersebut ada yang masih atas nama ibu Aylia Onggo;

10. Bahwa Tergugat I tetap bersikeras mempertahankan sertifikat tersebut dengan dalih telah mendapatkan izin secara lisan dari Tergugat II yang notabene merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA;
11. Bahwa Tergugat II sebagai salah satu dari ahli waris Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA juga menolak untuk hadir dalam proses mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA, dan bersama-sama dengan Tergugat I secara tanpa hak dan secara melawan hukum menolak untuk menyerahkan ke 5 (lima) buah sertifikat tersebut kepada Para Penggugat dan menguasainya secara sepihak serta berusaha mempersulit proses pengurusan waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA;
12. Bahwa para Penggugat berniat untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 118 yang terletak di Banjaran (salah satu harta waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA) dan membagi hasil penjualan tersebut kepada seluruh ahli waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun Tergugat I bersekongkol dengan Tergugat II untuk mempersulit proses pengurusan waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA dengan cara tidak menandatangani Surat Keterangan Ahli waris Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA, agar niat para Penggugat untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 118 yang terletak di Banjaran (salah satu harta waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA) dan membagi hasil penjualan tersebut kepada seluruh ahli waris menjadi terhalang;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
14. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai ke 5 (lima) buah sertipikat tersebut secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan ke 5 (lima) buah sertipikat tersebut kepada Para Penggugat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat apapun demi kepentingan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA;

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat I dan Tergugat II segera mengembalikan ke lima buah sertifikat tersebut. Namun kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak juga menunjukkan itikad baik;
16. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan ke lima buah sertifikat tersebut kepada Para Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian;
17. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Penggugat menjadi kesulitan untuk mengurus proses pengurusan waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA dan keuntungan yang hilang akibat terhalangnya proses penjualan tanah waris yang merupakan hak dari seluruh para ahli waris maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Para Penggugat;
18. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), kerugian tersebut didapatkan dari kerugian materill dan immaterill dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian immaterill berupa biaya pengurusan dan penyelesaian secara hukum Perkara Perbuatan Melawan Hukum dan keuntungan yang hilang akibat terhalangnya proses penjualan tanah waris yang merupakan hak dari seluruh para ahli waris Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Kerugian immaterill Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat untuk melaksanakan penyerahan kelima buah sertifikat tersebut kepada para penggugat maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan Sertipikat-

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat tersebut diatas, terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia dan merujuk kepada hal-hal yang telah disebutkan diatas untuk menghindari tindakan Tergugat memindah tangankan atau mengasingkan barang-barang miliknya selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, serta untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak ketiga untuk itu sangat beralasan Penggugat meminta agar terhadap rumah dari Tergugat I yang terletak di Jl. Pasirluyu Timur No. 69 Kota Bandung, agar di letakkan sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 - 1) Nyonya AYLIA ONGGO (dahulu bernama ONG AIJ NIO), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22-04-1944 (dua puluh dua April tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Melong Kidul Nomor 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) nomor: 3273136204440001;
 - 2) Tuan EDDY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 15-08-1970 (lima belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Lodaya Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) nomor: 3273131508700003;
 - 3) Nyonya SHIRLY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 14-11-1971 (empat belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Komplek Dharmahusada Indah Utara Blok U Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan



Mulyorejo, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3578265411710002;

- 4) Nona SHANLY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 03-03-1976 (tiga Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal (sesuai KTP) di Kota Bandung, Jalan Melong Kidul Nomor 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3273134303760001;
- 5) Nona SHIAOLY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 14-11-1977 (empat belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal (sesuai KTP) di Kota Bandung, Jalan Melong Kidul nomor 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3273135411770001;
- 6) Tuan ANDY SUGANDA, lahir di Bandung, pada tanggal 22-09-1980 (dua puluh dua September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta, pemegang passport nomor AT 514484, berlaku sampai dengan tanggal 06-11-2020 (enam Nopember tahun dua ribu dua puluh), yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung, berdomisili di Vancouver, Canada;

Merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertipikat-sertipikat yang dikuasainya kepada Para Penggugat, antara lain:
 - 1) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor : 882, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;
Kota : Bandung;
Wilayah : Karees;
Kecamatan : Lengkong;
Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;
Luasnya 190 M2. (seratus sembilan puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 02-05-1972 (dua Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) nomor:243/1972 tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BENJAMIN SUGANDA; -demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 08-05-1972 (delapan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Melong Kidul nomor 22, Bandung;

2) Sertipikat tanah Hak Milik nomor: 1490, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;
Kota : Bandung;
Wilayah : Karees;
Kecamatan : Lengkong;
Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;

Luasnya 149 M2. (seratus empat puluh sembilan meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 19-08-1974 (sembilan belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) nomor:473/1974 tercatat atas nama BENYAMIN SUGANDA; -demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 19-08-1974 (sembilan belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Melong Kaler nomor 27/36D, Bandung ;

3) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 2567, yang terletak di :

Propinsi : Jawa Barat;
Kota : Bandung;
Wilayah : Karees;
Kecamatan : Lengkong;
Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;

Luasnya 177 M2. (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 25-02-1977 (dua puluh lima Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor : 185/1977 tercatat atas nama Tn.BENYAMIN SUGANDA, demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 25-02-1977 (dua puluh lima Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Melong Kidul nomor 38/36B, Bandung;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 1429, yang terletak di :
- Propinsi : Jawa Barat;
Kota : Bandung;
Wilayah : Karees;
Kecamatan : Lengkong;
Kelurahan : sekarang Kelurahan Cikawao;
Luasnya 184 M2. (seratus delapan puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 09-07-1974 (sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) nomor:401/1974 tercatat atas nama NY. AYLIA ONGGO, demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 09-07-1974 (sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung; Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Raden Mustika Nomor 3, Bandung;
- 5) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 118, yang terletak di :
- Propinsi : Jawa Barat;
Kabupaten : Bandung;
Kecamatan : Banjaran;
Kelurahan : Kamasan;
Luasnya 14.990 M2. (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 05-06-1982 (lima Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua) nomor:7431/1982 tercatat atas nama BENJAMIN SUGANDA dahulu bernama FAN PEIR MIN (YUAN MING), demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 02-09-1982 (dua September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan Sertipikat-sertipikat tersebut diatas, terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;

7. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;

GUGATAN PENGGUGAT *OBSCURE LIBEL* (TIDAK JELAS ATAU KABUR)

Bahwa setelah kami baca dan analisa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 20 September 2019 dan, terdapat sesuatu yang sangat membingungkan atau tidak jelas, mengenai dalil pada pokoknya “ Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA telah berusaha meminta secara baik-baik kepada Terguggat I untuk menyerahkan ke 5 (lima) buah Sertipikat yang telah dititipkan oleh Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA kepada Terguggat I...” Dalil tersebut terkesan mengada-ada, pada kenyataannya Para Penggugat telah mengetahui bahwa Terguggat I telah menyerahkan ke 5 (lima) buah sertipikat tersebut kepada Tergugat II (Shiaoly Suganda) yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA sebagaimana Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Oktober 2018, (Bukti I), maka sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut terbukti ada ketidakjelasan atau kabur, untuk itu secara keseluruhan pokok perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur maka seyogyanya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI :

DALAM POKOK PERKARA :

Sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Tertanggal 20 September 2019, maka Tergugat I akan menanggapi secara keseluruhan pokok permasalahannya saja yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Para Tergugat;
3. Bahwa mengenai Objek Tanah dan Bangunan dalam Poin 6 :
 1. Poin 6.1 : SHM No. 882, Tahun 1972, Luas 190 m², yang terletak di Jalan Melong Kidul No 22, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkung, atas nama Tn. Benjamin Suganda;
 2. Poin 6.2 : SHM No. 1490, Tahun 1974, Luas 149 m², yang terletak di Jalan Melong Kaler No. 27/36D, Kelurahan Cikawao, Kecamatan, Lengkung, Kota Bandung, atas nama Tn. Benjamin Suganda;
 3. Poin 6.3 : SHM No. 2567, Tahun 1977, Luas 177 M², yang terletak di Jalan Melong Kidul No. 38/36B, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, atas nama Tn. Benjamin Suganda;
 4. Poin 6.4 : SHM No. 1429, Tahun 1974, Luas 184 m², yang terletak di Jalan Raden Mustika No. 3, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, atas nama Ny. Aylia Onggo;
 5. Poin 6.4 : Shm No. 118, Tahun 1982, luas 14.990 m², yang terletak di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Tn. Benjamin Suganda;

Adalah benar harta peninggalan dari Almarhum Tn. Benjamin Suganda;

4. Bahwa dalam Poin 8, Poin 9, dan Poin 10, Tergugat I menolak tegas atas dalil tersebut karena ke 5 (lima) buah Sertipikat tersebut di atas pada poin 3 (tiga) telah diberikan kepada Tergugat II (Shiaoly Suganda) yang notabene adalah ahli waris yang berhak atas peninggalan harta dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA serta telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tertanggal 28 Oktober 2018 (Bukti I); adapun dalil mengenai

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



“Tergugat I bersikeras bahwa ke 5 (lima) buah sertifikat tersebut di atas hanya akan diserahkan jika seluruh ahli waris Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA mengenyampingkan istri dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA” adalah dalil yang mengada-ada serta terkesan menyudutkan Tergugat I karena pada kenyataannya Tergugat I pernah memberikan saran dan atau masukan apabila akan melakukan pembagian waris agar semua Ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA untuk bertemu dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan karena diketahui oleh Tergugat I bahwa ada ahli waris bekerja di Luar Negeri;

5. Bahwa dalam poin 11, dan Poin 12, dalam pokoknya “...menolak untuk menyerahkan ke 5 (lima) buah sertifikat tersebut kepada Para Penggugat dan untuk mempersulit proses pengurusan waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA ...”, adalah dalil yang mengada ada dan terkesan menyudutkan Terguggat I, karena pada kenyataannya pada semasa hidupnya Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA menitipkan ke 5 (lima) buah sertifikat tesebut kepada Terguggat I namun pada tanggal 28 Oktober 2018 telah menyerahkan ke 5 (lima) buah sertifikat tersebut kepada Tergugat II (SHIALOY SUGANDA) yang notabene adalah masih salah satu Ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA (Bukti I). Serta Para Tergugat mengetahui bahwa Tergugat II berdomisili dan Bekerja di Taiwan;
6. Bahwa dalam poin 18, poin 19, dan poin 20, mengenai kerugian Materiil dan Immateriil, *Dwangsom*, dan *Conervation Beslag*, Tergugat I Menolak dengan tegas dalil tersebut karena tidak ada satupun penguasaan Objek Tanah dan Bangunan dalam pokok perkara tersebut yang ada dalam penguasaan oleh Tergugat I, justru semasa hidupnya Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA telah menggunakan dan/atau meminjam sejumlah uang pribadi dari Terguggat I untuk membiayai objek tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cioyod Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, serta mengenai objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pasirluyu Timur No. 69 Kota Bandung tidak termasuk dalam Pokok perkara Gugatan para Penggugat dikarenakan objek tanah dan bangunan diatas adalah milik dari Terguggat I;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dan dalil gugatan yang lain bukan kewenangan Tergugat I untuk menjawab atau menanggapi karena pada pokok dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah permasalahan internal keluarga almarhum Tuan Benjamin Suganda;

8. Bahwa berdasarkan Pokok perkara gugatan tersebut terlihat jelas bahwasannya dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar dan hanya beralibi serta mengada-ada;

DALAM REKONPENSI :

Dalam perkara ini melalui jawaban terhadap Gugatan Penggugat kami sebagai Tergugat I dalam Konvensi akan mengajukan Gugatan Balik/Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konvensi yaitu:

BAMBANG FANTOAN, Laki-laki, beralamat di Jalan Pasir Luyu Timur No.69, Kelurahan Regol, Kecamatan Ancol, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat dR/TERGUGAT I Dk;

Hendak mengajukan Gugatan Balik/Rekonpensi terhadap:

1. AYLIA ONGGO, beralamat di Jalan Melong Kidul, No. 22 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
Selanjutnya sebagai Tergugat I dR/para Penggugat dK;
2. EDDY SUGANDA, beralamat di Jalan Lodaya, No. 12, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
Selanjutnya sebagai Tergugat II dR/Para Penggugat dK;
3. SHIRLY SUGANDA, beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Utara Blok U, No. 12, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
Selanjutnya sebagai Tergugat III dR/para Penggugat dK;
4. SHANLY SUGANDA, beralamat di Jalan Melong Kidul, No. 22 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
Selanjutnya sebagai Tergugat IV dR/para Penggugat dK;
5. ANDI SUGANDA, berdomisili di Vancouver Canada;
Selanjutnya sebagai Tergugat V dR/para Penggugat dK

Kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Tuan Benjamin Suganda;

Selanjutnya dapat disebut sebagai Para Tergugat dR/Para Penggugat Dk;

Adapun dalil atau keberatan yang akan kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu objek perkara sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Tergugat I dK/Penggugat dR di atas, yaitu mengenai objek tanah dan bangunan yang terletak di Blok Ciyod Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagaimana SHM No. 118 Tahun 1982, a.n Tuan Benjamin Suganda, dahulu objek tanah dan bangunan tersebut semasa hidupnya pada saat kondisi Almarhum Tuan BENJAMIN

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDA terbaring sakit, pada tanggal 1 Juli 2017 telah menyuruh dan mempercayakan kepada Penggugat dR/Tergugat I dK sebagai adik Kandung, untuk mengurus objek tanah dan bangunan yang dimaksud tersebut di atas dan meminta segala biaya-biaya pengurusan untuk ditanggulangi terlebih dahulu oleh Penggugat dR/Tergugat I dK;

2. Bahwa atas adanya biaya-biaya pengurusan tersebut yang dikeluarkan oleh Penggugat dR/Tergugat I dK yang peruntukannya untuk membayar Ongkos pegawai, ongkos perawatan, Biaya iuran PLN, luaran Daerah, Perbaikan benteng yang hampir roboh, pemasangan pipa air, dan lain-lain, yang jumlah keseluruhan sebesar \pm Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
3. Bahwa setelah Amarahum Tuan BENJAMIN SUGANDA meninggal dunia, pengurusan terhadap objek tanah dan bangunan tersebut diminta untuk dilanjutkan dengan dibuatkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2018 dari ShiaoLy Suganda (salah satu ahli waris Alm. Tuan BENJAMIN SUGANDA) kepada Penggugat dR/Tergugat I dK;
4. Bahwa setelah \pm 2 tahun 1 bulan (dari tanggal 1 Juli 2017 s/d 2 Agustus 2019) Penggugat dR/Tergugat I dK melakukan pengurusan objek tanah dan bangunan tersebut, Tergugat I dR/Penggugat dK, meminta untuk menghentikan pengurusan tersebut dan seluruh harta peninggalan almarhum BENJAMIN SUGANDA secara fisik di kuasai oleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK;
5. Bahwa pada saat Penggugat dR/Tergugat I dK meminta penggantian segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat I dR dan kepada Tergugat II dR/para Penggugat dK, dan telah melakukan perhitungan bersama-sama, akan tetapi sampai saat ini Para Tergugat dR/para Penggugat dK tidak ada itikad baik untuk mengganti;
6. Bahwa dengan adanya itikad tidak baik tersebut, Penggugat dR/Tergugat I dK mengalami kerugian, apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:
Kerugian Materiil :
Biaya-biaya atas pengurusan Objek tanah dan bangunan selama 2 tahun 1 bulan sebesar Rp. 108.000.000,-
Kerugian Imateriil :
 - Apabila biaya yang dikeluarkan diperhitungkan untuk usaha bisnis Dengan biaya modal Rp. 108.000.000,- : keuntungan Rp. 1.000.000,-/ minggu X 108 minggu = Rp. 108.000.000,- ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang tidak dirasakan akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- ;

Maka total kerugian Penggugat dR/Tergugat I dK, baik kerugian materiil dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.216.000.000,- (satu milyar dua ratus enam belas juta rupiah);

7. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan untuk melakukan sita jaminan terhadap Objek tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Cioyod Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagaimana SHM No. 118 tahun 1982, a.n Tuan Benjamin Suganda;
8. Bahwa apabila Tergugat dR/Penggugat dK, terlambat untuk membayar kerugian yang dirasakan Penggugat dR/Tergugat I dK, maka kami memohon untuk dapat menghukum Tergugat dR/Penggugat dK, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari keterlambatan;

Maka berdasarkan dalil-dalil jawaban dK dan Rekonpensi Penggugat dR/Tergugat I dK terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum serta mengada-ada maka Penggugat dR/Tergugat I dK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk Mengajukan Permohonan Maaf secara terbuka kepada Tergugat I melalui Media Masa (Koran);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



DALAM REKONPENSASI :

1. MENERIMA dan MENGABULKAN gugatan Penggugat dR/Tergugat I dK untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dK/Pergugat dR harus mengembalikan dan atau mengganti kerugian yang dirasakan Penggugat dR/Tergugat I dK, yaitu:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 108.000.000,-
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.108.000.000,-Total keseluruhan sebesar Rp. 1.216.000.000,- (satu milyar dua ratus enam belas juta rupiah), secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek A-quo yang terletak di blok Cioyod, Desa kamasan, kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung seluas 14.990 M², sebagaimana SHM No.118, a.n Benjamin Suganda;
4. Menghukum Para Tergugat dK/Pergugat dR untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat dK/Pergugat dR untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;

GUGATAN PENGGUGAT OBSCURE LIBEL (TIDAK JELAS ATAU KABUR):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami baca dan Analisa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 20 September 2019 dan, terdapat sesuatu yang sangat membingungkan atau tidak jelas, mengenai dalil pada pokoknya "Tergugat II sebagai salah satu dari ahli waris Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA juga menolak untuk hadir dalam proses mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA ..." Dalil tersebut terkesan mengada-ada dan menyesatkan, pada kenyataannya para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II (Shiaoly Suganda) yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA sedang bekerja dan berdomisili di Taiwan Kota Taipe, maka sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut terbukti ada ketidakjelasan atau kabur, untuk itu secara keseluruhan pokok perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur maka seyogyanya gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang di terima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Tertanggal 20 September 2019, maka Tergugat I akan menanggapi secara keseluruhan pokok permasalahannya saja yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat II dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Para Tergugat;
3. Bahwa mengenai Objek Tanah dan Bangunan dalam Poin 6 pada Pokoknya :
 1. Poin 6.1 : SHM No. 882, Tahun 1972, Luas 190 m², yang terletak di Jl, Melong Kidul No 22, Kel Cikawao , Kecamatan Lengkong, atas nama Tn. Benjamin Suganda;
 2. Poin 6.2 : SHM No. 1490, Tahun 1974, Luas 149 m², yang terletak di Jl. Melong Kaler No. 27/36D, Kelurahan Cikawao, Kecamatan, Lengkong, Kota Bandung, atas nama Tn. Benjamin Suganda;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



3. Poin 6.3 : SHM No. 2567, Tahun 1977, Luas 177 M², yang telorak di Jl. Melong Kidul no.38/36B, kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, atas nama Tn. Benjamin Suganda;
4. Poin 6.4 : SHM No. 1429, Tahun 1974, Luas 184 m², yang telorak di Jl. Raden Mustika no. 3, kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, atas nama Ny. Aylia Onggo;
5. Poin 6.4 : Shm No. 118, Tahun 1982, luas 14.990 m², yang terletak di Desa kamasan, kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung atas nama Tn. Benjamin Suganda;

Adalah benar harta peninggalan dari Almarhum Tn. Benjamin Suganda;

4. Bahwa dalil pada poin 11, dan Poin 12, dalam pokoknya "Tergugat II sebagai salah satu dari ahli waris Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA juga menolak untuk hadir dalam proses mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA ..." dan "... Tergugat I bersekongkol dengan Tergugat II untuk mempersulit proses pengurusan waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA, agar niat para Penggugat untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 118 yang terletak di Banjaran (salah satu harta waris dari Almarhum Tuan Benjamin Suganda) dan membagi hasil penjualan tersebut kepada seluruh ahli waris menjadi terhalang" adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, karena bukannya Tergugat II tidak mau untuk mengurus keahliwarisan akan tetapi Tergugat II bekerja dan berada diluar negeri Taiwan kota Taipe dan belum sempat untuk datang ke Bandung dan hal tersebut para Penggugat mengetahuinya karena Tergugat II (SHIALOY SUGANDA) adalah salah satu anak dari Penggugat I yang notabene Ahli waris dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA;
5. Bahwa ke lima sertifikat tersebut diatas telah diserahkan oleh Tergugat I dan diterima langsung oleh Tergugat II, sebagaimana tanda terima tertanggal 28 Oktober 2018, yang pada saat itu Tergugat I menyerahkan karena Tergugat II masih salah satu ahli waris almarhum BENJAMIN SUGANDA;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena Tergugat II yang notabene adalah salah satu yang berhak atas harta peninggalan dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA, serta para Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II berdomisili dan Bekerja di Taiwan kota Taipe maka tidak seharusnya



perkara ini diajukan ke Pengadilan karena menyangkut permasalahan internal keluarga almarhum Tuan Benjamin Suganda;

Adapun perkara yang harus di angkat seharusnya perkara menyangkut pembagian waris bukan masalah perkara Perbuatan Melawan Hukum penguasaan sertipikat;

7. Bahwa berdasarkan Pokok perkara gugatan tersebut terlihat jelas bahwasannya dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar dan hanya beralibi serta mengada-ada;

DALAM REKONPENSI :

Dalam perkara ini melalui jawaban terhadap Gugatan Penggugat kami sebagai Tergugat II dalam Konvensi akan mengajukan Gugatan Balik/Rekonpensi terhadap Penggugat dalam konvensi yaitu:

SHIAOLY SUGANDA, Perempuan, bertempat tinggal di Melong Kidul No. 22 Kota Bandung, No. KTP: 3273135411770001, sekarang untuk sementara berdomisili di Negara Taiwan Kota Taipei;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II dR/TERGUGAT II Dk;

Hendak mengajukan Gugatan Balik/Rekonpensi terhadap:

1. AYLIA ONGGO, beralamat di Jalan Melong Kidul, No. 22 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
Selanjutnya sebagai Tergugat I dR/Penggugat I dK;
2. EDDY SUGANDA, beralamat di Jalan Lodaya, No. 12, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
Selanjutnya sebagai Tergugat II dR/Penggugat II dK;
3. SHIRLY SUGANDA, beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Utara Blok U, No. 12, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
Selanjutnya sebagai Tergugat III dR/Penggugat III dK;
4. SHANLY SUGANDA, beralamat di Jalan Melong Kidul, No. 22 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
Selanjutnya sebagai Tergugat IV dR/Penggugat IV dK;
5. ANDI SUGANDA, berdomisili di Vancouver Canada;
Selanjutnya sebagai Tergugat V dR/Penggugat V Dk ;
Kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Tuan Benjamin Suganda;
Selanjutnya dapat disebut sebagai Para Tergugat dR/Penggugat dK ;

Adapun dalil atau alasan yang akan kami ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dR/Tergugat II dK adalah Anak Kandung dari Penggugat I yang notabene adalah salahsatu ahli waris dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Tergugat II dK/Penggugat dR diatas, yaitu Mengenai objek tanah dan bangunan yang terletak di :

1. Jalan Melong Kidul No 22, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, SHM No. 882, Tahun 1972, Luas 190 m², atas nama Tn. Benjamin Suganda;
 2. Jalan Melong Kaler No. 27/36D, Kelurahan Cikawao, Kecamatan, Lengkong, Kota Bandung, SHM No. 1490, Tahun 1974, Luas 149 m², atas nama Tn. Benjamin Suganda;
 3. Jalan Melong Kidul No. 38/36B, kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, SHM No. 2567, Tahun 1977, Luas 177 M², atas nama Tn. Benjamin Suganda;
 4. Jalan Raden Mustika No. 3, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, SHM No. 1429, Tahun 1974, Luas 184 m², Kota Bandung, atas nama Ny. Aylia Onggo;
 5. Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung SHM No. 118, Tahun 1982, luas 14.990 m², atas nama Tn. Benjamin Suganda;
2. Bahwa Penggugat dR/Terguggat II dK yang merupakan anak Kandung dari Tergugat I dR/Penggugat I dK, yang notabene adalah salahsatu Ahli Waris Almarhum Tuan Benjamin Suganda, juga memiliki hak yang sama dengan Tergugat dR/Penggugat dK atas harta peninggalan dari Almarhum Tuan BENJAMIN SUGANDA, maka daripada itu Penggugat dR/Terguggat II dK meminta harta peninggalan Almarhum Tuan Benjamin Suganda untuk segera dibagikan kepada Ahli waris secara merata baik atasnama almarhum BENJAMIN SUGANDA maupun atasnama AYLIA ONGGO (Tergugat I dR/Para Penggugat dK) berdasarkan hasil penjualan yang disesuaikan dengan harga pasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerduta;
3. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas maka untuk menjaga agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan untuk melakukan sita jaminan terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di :
1. Jalan Melong Kidul No 22, Kel Cikawao, Kecamatan Lengkong, SHM No. 882, Tahun 1972, Luas 190 m², atas nama Tn. Benjamin Suganda;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



2. Jalan Melong Kaler No. 27/36D, Kelurahan Cikawao, Kecamatan, Lengkong, Kota Bandung, SHM No. 1490, Tahun 1974, Luas 149 m², atas nama Tn. Benjamin Suganda;
3. Jalan Melong Kidul no. 38/36B, kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, SHM No. 2567, Tahun 1977, Luas 177 M², atas nama Tn. Benjamin Suganda;
4. Jalan Raden Mustika no. 3, kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, SHM No. 1429, Tahun 1974, Luas 184 m², Kota Bandung, atas nama Ny. Aylia Onggo;
5. Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Shm No. 118, Tahun 1982, luas 14.990 m², atas nama Tn. Benjamin Suganda;

Maka berdasarkan dalil-dalil jawaban dK terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum serta mengada-ada dan Rekonpensi Penggugat dR/Tergugat II dK mengenai pembagian waris maka Penggugat dR/Tergugat II dK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. MENERIMA dan MENGABULKAN gugatan Penggugat dR/Tergugat II dK untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta peninggalan baik atas nama alm. Benjamin Suganda maupun atasnama AYLIA ONGGO (Tergugat I dR/Para Penggugat Dk), dibagi secara merata berdasarkan hasil penjualan per satu unit harta peninggalan yang disesuaikan dengan harga pasaran;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek A-quo yang terletak di blok Cioyod, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung seluas 14.990 m², sebagaimana SHM no. 118, a.n Benjamin Suganda;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Para Tergugat dK/Pergugat dR untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PN. Bdg., tanggal 9 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - 1) Nyonya Aylia Onggo (dahulu bernama Ong Aij Nio), lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 April 1944;
 - 2) Tuan Eddy Suganda, lahir di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1970;
 - 3) Nyonya Shirley Suganda, lahir di Bandung pada tanggal 14 Nopember 1971;
 - 4) Nona Shanly Suganda, lahir di Bandung pada tanggal 3 Maret 1976;
 - 5) Nona Shiaoely Suganda, lahir di Bandung pada tanggal 14 Nopember 1977;
 - 6) Tuan Andy Suganda, lahir di Bandung pada tanggal 22 September 1980;

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Tuan Benjamin Suganda;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan lima buah sertifikat yang semula dikuasai oleh Tergugat I dan sekarang berada pada Tergugat II, kepada Para Penggugat yaitu masing-masing :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Benjamin Suganda, untuk sebidang tanah seluas 190 M2, terletak di Jalan Melong Kidul No.22 Bandung ;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1490 atas nama Benjamin Suganda, untuk sebidang tanah seluas 149 M2, terletak di Jalan Melong Kaler No.27/36D Bandung;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 atas nama Benjamin Suganda, untuk sebidang tanah seluas 177 M2, terletak di Jalan Melong Kidul No.38/36B Bandung;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 1429 atas nama Ny.Aylia Onggo, untuk sebidang tanah seluas 184 M2, terletak di Jalan Melong Kidul No.22 Bandung;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 118 atas nama Benjamin Suganda, untuk sebidang tanah seluas 14.990 M2, terletak di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan penyerahan kelima sertifikat tersebut, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp. 5.481.000,- (Lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII

1. Menolak gugatan Penggugat I dalam rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat II dalam rekonpensi untuk sebagian;
3. Menghukum Para Tergugat dalam rekonpensi untuk membagi seluruh harta peninggalan almarhum Benjamin Suganda kepada para ahliwarisnya, yaitu Para Tergugat dalam rekonpensi dan Penggugat II dalam rekonpensi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, setelah Penggugat II dalam rekonpensi menyerahkan kelima sertifikat tanah tersebut di atas kepada para Tergugat dalam rekonpensi dan setelah semua persyaratan terpenuhi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat II dalam rekonsensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat I dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonsensi ini, yang hingga kini diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 381/Pdt.G/2019/PN Bdg Jo Nomor 53/Pdt.B/PN.Bdg, tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh DR. H. Asep Dedi Suwasta, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 9 Juni 2020 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I semula Para Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding I semula Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2020, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 September 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2020, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 September 2020 kepada Pembanding semula Tergugat I, kepada Para Terbanding I semula Para Penggugat dan pada tanggal 28 September 2020 kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 381/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tanggal 4 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai kelima buah sertifikat atas nama Almarhum Benjamin Suganda dan atas nama Aylia Onggo, akan tetapi sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung kelima buah sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II yang juga merupakan salah satu Ahli Waris dari almarhum Benjamin Suganda sebagaimana bukti TI-1 berupa surat Berita Acara Serah Terima Sertifikat tertanggal 28 Oktober 2018;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung mengesampingkan bukti-bukti mengenai biaya-biaya yang timbul dari pengurusan salah satu objek yang terletak Desa Kamasan, Blok Cioyod, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung dalam bagian gugatan rekonsensi pembanding dahulu tergugat I;
3. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 62 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat I dalam rekonsensi sebagai berikut :

Dalam paragraf ketiga yaitu “menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi diatas, bahwa Majelis Hakim memang ada biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat I dalam rekonsensi terkait pengurusan kebun milik Almarhum Benjamin Suganda yang terletak di Desa Kamasan, Blok Cioyod, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, namun ternyata dalam perkara ini, Penggugat I dalam rekonsensi juga telah menjual kayu-kayu hasil tebangannya sendiri di kebun tersebut (vide keterangan saksi C. Sukaesih dan saksi Rohim) dan uang hasil penjualan tersebut telah digunakan sendiri yang tidak dirinci dan diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkannya.”

Dalam paragraf keempat yaitu “menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dalam rekonsensi tidak merinci berapa hasil penjualan kayu-kayu dari kebun tersebut untuk kemudian diperhitungkan dengan jumlah yang dianggapnya sebagai kerugian yang diderita oleh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Penggugat I dalam rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dalam rekonsensi dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat I dalam rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya."

Bahwa kedua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung dalam putusannya tersebut diatas **keliru**, karena penjualan kayu-kayu tidak seberapa harganya dan hanya cukup untuk membeli pupuk kandang yang dipergunakan untuk tanaman-tanaman di objek tersebut adapun biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pembanding dahulu Tergugat I atas pengurusan dan pemeliharaan salah satu objek tersebut sudah cukup jelas dan belum diganti baik oleh Turut Terbanding dahulu Tergugat II maupun oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat sebagaimana bukti-bukti dalam bukti T1-3A sampai T1-3N, bukti T1-4A sampai dengan T1-4E, bukti T1-5A sampai dengan T1-5E, bukti T1- 6A- T1-6H, bukti T1-7A sampai dengan T1-7K, bukti T1-8A sampai dengan T1-8E, bukti T1-9A sampai dengan T1-9B, bukti T1-10A sampai dengan T1-10B, bukti T1-11A sampai dengan T1-11C.

Bahwa Pembanding telah mengurus dan mengelola salah satu objek Waris dari Almarhum Benjamin Suganda yang terletak Desa Kamasan, Blok Cioyod, Kecamatan. Banjaran, Kabupaten Bandung dari 01 Juli 2017 sampai dengan 02 Agustus 2019 maka atas biaya-biaya yang timbul dan telah dikeluarkan oleh Pembanding dahulu Tergugat I tersebut di atas merupakan kewajiban dari Para Ahli Waris Almarhum Benjamin Suganda yang harus dipenuhi sebagai utang Para Ahli waris Almarhum Benjamin Suganda kepada Pembanding dahulu Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Januar Saepudin dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung. Dalam keterangannya menerangkan bahwa, Pembanding diberikan amanat oleh Alm. Benjamin Suganda untuk mengurus, mengawasi dan memelihara objek yang terletak di Desa Kamasan, Blok Cioyod, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
5. Bahwa Pembanding telah menerima Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2018 dari Tergugat `II yang notabe adalah salah satu Ahliwaris Alm. Benjamin Suganda. Untuk mengurus dan menanggulangi segala biaya yang timbul yang akan diperhitungkan dan dilunasi dikemudian hari,



pada objek yang terletak di Desa Kamasan, Blok Cioyod, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung;

6. Bahwa Pembanding telah mengeluarkan biaya dari 01 Juli 2017 sampai dengan 02 Agustus 2019 untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan kebun diatas tanah milik Almarhum Benjamin Suganda yang berada di Desa Kamasan, Blok Cioyod, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
7. Bahwa Pembanding telah mengeluarkan biaya untuk membayar Ongkos pegawai, ongkos perawatan, biaya iuran PLN Maret 2018 dan bulan Agustus 2018 sampai dengan Juni 2019, iuran Daerah, Perbaikan benteng yang hampir roboh, pemasangan pipa air, dan lain-lain, yang jumlah keseluruhan sebesar ± Rp. 108. 000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari para ahli warisnya yaitu :
 - 1) AYLIA ONGGO
 - 2) EDDY SUGANDA
 - 3) SHIRLY SUGANDA
 - 4) SHANLY SUGANDA
 - 5) ANDY SUGANDA
 - 6) SHIAOLY SUGANDA

tersebut, Pembanding mengalami kerugian, apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Biaya-biaya atas pengurusan objek tanah dan bangunan selama 2 tahun 1 bulan sebesar Rp. 108.000.000

Kerugian Imateriil

- Apabila biaya yang diperhitungkan untuk usaha bisnis dengan modal Rp. 108.000.000,-
Keuntungan Rp. 1.000.000,-/minggu x 108 Minggu =
Rp. 108.000.000,-;
 - Kerugian yang tidak dirasakan akibat perbuatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- Maka total kerugian Pembanding, baik kerugian materiil dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.216.000.000,- (satu milyar dua ratus enam belas juta rupiah);

9. Bahwa pada saat Pembanding meminta penggantian segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan kepada Terbanding yaitu :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) AYLIA ONGGO
- 2) EDDY SUGANDA
- 3) SHIRLY SUGANDA
- 4) SHANLY SUGANDA
- 5) ANDY SUGANDA
- 6) SHIAOLY SUGANDA

dan telah melakukan perhitungan bersama-sama, akan tetapi sampai saat ini Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak ada itikad baik untuk mengganti;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Memori Banding dari Pembanding tersebut diatas untuk itu Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 381/Pdt.G/e-Court/2019/PN.Bdg;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Pembanding semula Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi

MENGADILI SENDIRI:

1. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Pengugat dalam Kompensi dan Turut Terbanding semula Penggugat II dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi mengembalikan dan/atau mengganti kerugian yang dirasakan Pembanding yaitu :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 108.000.000,-
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 1. 108.000.000,-Total keseluruhan sebesar Rp. 1.216.000.000,- (satu milyar dua ratus enam belas juta rupiah), secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek A-quo yang terletak di Desa Kamasan, Blok Cioyod, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung seluas 14.990 m², sebagaimana SHM No. 118, atas nama Almarhum Benjamin Suganda;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Pengugat dalam Kompensi dan Turut Terbanding semula Penggugat II dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi untuk

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) walaupun ada bantahan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Pengugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat I di atas, Para Terbanding semula Para Pengugat, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 September 2020 yang intinya sebagai berikut :

1. **Para Termohon Banding** menyetujui keputusan Judex Factie yang memutuskan bahwa Pemohon Banding telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Sesuai dengan Fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan, Pemohon Banding dengan sangat jelas telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menguasai kelima buah sertifikat atas nama Almarhum Benjamin Suganda dan Ibu Aylia Onggo (salah satu dari Termohon Banding), dan menyerahkan kelima buah sertifikat tersebut kepada "Turut Termohon Banding" (**Sdri. SHIAOLY SUGANDA, dahulu sebagai Tergugat II dalam Konpensi dan sebagai Penggugat II dalam Rekonpensi**), padahal secara fakta Pemohon Banding mengetahui bahwa **Turut Termohon Banding yang bekerja dan bertempat tinggal di luar negeri yaitu di Taiwan**, sedangkan Ibu AYLIA istri dari Almarhum Benjamin Suganda serta Sdr. EDDY SUGANDA yang merupakan anak laki-laki paling besar (keduanya merupakan bagian dari Para Termohon Banding) berada di kota Bandung.

Para Termohon Banding sudah pernah meminta kelima buah sertifikat tersebut kepada Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah berbohong dengan mengatakan tidak menguasai kelima buah sertifikat tersebut, dan ketika ketahuan menguasai kelima buah sertifikat tersebut, Pemohon Banding menolak untuk menyerahkan kelima buah sertifikat tersebut baik kepada Ibu AYLIA maupun kepada Sdr. EDDY SUGANDA, dan lebih memilih untuk menyerahkan kelima buah sertifikat tersebut kepada Turut Termohon Banding yang bekerja dan bertempat tinggal di Negara Taiwan. Bahwa meskipun Pemohon Banding mengetahui bahwa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



yang menjadi ahli waris dari Almarhum Benjamin Suganda adalah Para Termohon Banding bersama sama dengan Turut Termohon Banding, akan Tetapi Pemohon Banding hanya menyerahkan sertifikat tersebut kepada Turut Termohon Banding.

Bahwa selain itu sesuai dengan Fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan, Pemohon Banding terbukti telah menebang kayu-kayu berupa mahoni, albasiah, meranti, jati dan durian yang ada di tanah kebun milik Almarhum Benjamin Suganda tersebut kemudian dijual untuk keuntungan pribadinya sendiri tanpa izin baik dari Almarhum Benjamin Suganda maupun para ahli warisnya.

Bahwa selain itu sesuai dengan Fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan, Turut Termohon Banding hanyalah salah satu dari enam orang ahli waris Almarhum Benjamin Suganda, sehingga dengan demikian Turut Termohon Banding tidak berhak untuk menguasai, menerima dan menyimpan kelima buah sertifikat tersebut, dan tindakan dari Turut Termohon Banding yang memberikan serta menandatangani Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2018 untuk Pemohon Banding tanpa persetujuan dari Para Termohon Banding

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas sangat logis, adil dan penuh kebijaksanaan apabila **Judex Factie memutuskan Pemohon Banding bersama sama dengan Turut Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

2. **Para Termohon Banding** menyetujui keputusan Judex Factie yang memutuskan Menolak Gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, dan mengenyampingkan bukti-bukti mengenai biaya-biaya pengurusan salah satu objek yang terletak di Desa Kamasan, Blok Ciyod, Banjaran, Kabupaten Bandung yang di klaim telah dibayar oleh Pemohon Banding.

Sesuai dengan Fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan, semasa almarhum Benjamin Suganda hidup, seluruh biaya rekening listrik dibayar oleh dirinya sendiri, dan tidak pernah menyuruh Pemohon Banding membayar rekening listrik. almarhum Benjamin Suganda juga selalu menaruh bukti-bukti pembayaran rekening listrik di laci mobil, sedangkan sejak almarhum Benjamin Suganda meninggal dunia Pemohon Banding sering

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



menggunakan kendaraan mobil milik almarhum Benjamin Suganda tersebut..

Bahwa meskipun Pemohon Banding menunjukkan beberapa kwitansi dan atau bon-bon pembayaran, namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut di pergunakan untuk kepentingan Almarhum Benjamin Suganda?, apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut belum dibayar oleh Almarhum Benjamin Suganda?, Akan tetapi sebuah fakta yang sudah diungkapkan dan dibuktikan di pengadilan adalah Para Termohon Banding telah melarang Pemohon Banding untuk mengurus objek yang terletak di Desa Kamasan, Blok Cioyod, Banjaran, Kabupaten Bandung.

Bahwa meskipun sudah dilarang oleh Para Termohon Banding, Pemohon Banding tetap bersikeras untuk menguasai dan mengurus objek yang terletak di Desa Kamasan, Blok Cioyod, Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan alasan telah mendapatkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2018 dari Turut Termohon Banding. Bahwa secara aturan yang sah, pihak yang berhak untuk memberikan suatu kuasa apapun terhadap pengurusan tanah milik almarhum Benjamin Suganda adalah para Ahli warisnya secara keseluruhan, sehingga dengan demikian surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2018 dari Turut Termohon Banding kepada Pemohon Banding adalah tepat jika dikualifikasikan sebagai **Cacat Hukum dan Tidak Mengikat**. Terlebih lagi, Pemohon menagihkan seluruh biaya- biaya yang di klaim secara sepihak tersebut justru kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Benjamin Suganda.

Bahwa dari hal tersebut diatas sangat logis , adil dan penuh kebijaksanaan apabila Judex Factie memutuskan menolak seluruh Gugatan Rekonpensi yang diajukan Oleh Pemohon Banding dan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan olehnya tersebut.

3. Bahwa karena Judex Factie telah memutuskan Pemohon Banding bersama sama dengan Turut Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Para Termohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat **menghukum, Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding, secara bersama-sama untuk melakukan pengembalian kelima buah sertifikat kepada Para Termohon Banding**, karena di dalam putusan judex facti beban pengembalian hanya dibebankan kepada Turut Terbanding, padahal didalam prosesnya sangat jelas peran dan aksi dari



Pemohon banding yang menyebabkan terjadinya Perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Bahwa karena Judex Factie telah memutuskan Pemohon Banding bersama sama dengan Turut Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Para Termohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat **menghukum, Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding, secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng Kepada Para Termohon Banding,** untuk setiap hari keterlambatan atas pengembalian ke lima buah sertifikat kepada Para Termohon Banding, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Bahwa karena Judex Factie telah memutuskan Pemohon Banding bersama sama dengan Turut Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya tersebut Para Terbanding jelas telah mengalami kerugian yang sangat jelas dan nyata, antara lain :

- 1) Biaya Pengajuan perkara yang telah dibayarkan oleh
Para Terbanding Rp. 5.481.000,-
 - 2) Kerugian immaterial, berupa tersitanya waktu, tenaga dan fikiran yang seharusnya bisa membuat Para Terbanding lebih produktif di dalam pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding bersama sama dengan Turut Termohon Banding Rp. 500.000.000,-
- TOTAL Rp. 505.481.000,-**

Dan oleh karenanya Para Termohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan beban tanggung jawab kepada Pemohon Banding bersama sama dengan Turut Termohon Banding untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 505.481.000,- (lima ratus lima juta empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) secara tanggung renteng Kepada Para Termohon Banding, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dan telah dipertimbangkan oleh Judex Factie, berdasarkan Fakta Persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan, maka Para Termohon Banding memohon dengan penuh hormat kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung dan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menolak Permohonan Banding** atas Putusan Pengadilan Kelas 1A Bandung No. 381/PDT.G/2019/PN.BDG jo No. 53/PDT.B/2020/PN.BDG
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri **Kelas 1 A Bandung No. 381/Pdt.G/E-Court/2019/PN.BDG**
3. Mengadili Sendiri:
 1. Menghukum, Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding, secara bersama-sama untuk melakukan pengembalian kelima buah sertifikat kepada Para Termohon Banding , yaitu :
 - 1) Sertifikat tanah Hak Milik nomor:882, atas nama **BENJAMIN SUGANDA**; -Untuk sebidang tanah seluas 190 m2 terletak di Jalan Melong Kidul nomor 22, Bandung.
 - 2) Sertifikat tanah Hak Milik nomor: 1490, atas nama **BENJAMIN SUGANDA** untuk sebidang tanah seluas 149 M2. yang terletak di Jalan Melong Kaler nomor 27/36D, Bandung
 - 3) Sertifikat tanah Hak Milik nomor: 2567, atas nama **BENJAMIN SUGANDA** untuk sebidang tanah seluas 177 M2, yang terletak di Jalan Melong Kidul nomor 38/36B, Bandung;
 - 4) Sertifikat tanah Hak Milik nomor: 1429, atas nama **AYLIA ONGGO** untuk sebidang tanah seluas 184 M2 yang terletak di Jalan Raden Mustika nomor 3, Bandung.
 - 5) Sertifikat tanah Hak Milik nomor: 118, atas nama **BENJAMIN SUGANDA** untuk sebidang tanah seluas 14.990 M2 yang terletak di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung
 2. Menghukum, Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng Kepada Para Termohon Banding, untuk setiap hari keterlambatan atas pengembalian ke lima buah sertifikat kepada Para Termohon Banding, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 3. Menghukum kepada Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 505.481.000,- (lima ratus lima juta empat ratus delapan puluh satu juta rupiah)

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



secara tanggung renteng Kepada Para Termohon Banding, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebaskan Biaya perkara Kepada Pemohon Banding Semula sebagai Tergugat I Dalam konvensi dan Penggugat I dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 9 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tanggal 9 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2019/PN. Bdg, tanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp, 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 22 Januari 2021, yang terdiri dari Zainuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H., dan Binsar Siregar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Adeng Sundana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Zainuri, S.H.

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H., M.H.,

-

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses lainnya | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39